

PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MERUMUSKAN PROGRAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DI BAPPEDALITBANG KABUPATEN MAMASA

Andi Nur Fiqhi Utami¹

¹ FISIP Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia; anurfiqhiu@unsulbar.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip Good Governance dalam merumuskan program kebijakan pembangunan daerah Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Mamasa dengan metode penelitian kualitatif. Tipe penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara umum terhadap penerapan prinsip good governance dalam merumuskan program kebijakan pembangunan daerah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berpedoman pada teori UNDP yang mengemukakan 9 prinsip good governance yaitu partisipasi, kepastian hukum, transparansi, tanggungjawab, berorientasi pada kesepakatan, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas dan visi strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bappedalitbang dalam menerapkan sistem perencanaan pembangunan daerah ditemukan bahwa dari sembilan prinsip tersebut ada dua prinsip yang dinilai belum sepenuhnya efektif diterapkan hal ini dapat dilihat dari adanya dua prinsip yaitu transparansi dan tanggungjawab. Sementara tujuh prinsip lainnya berdasarkan observasi berjalan dengan baik. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam perumusan program kebijakan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mamasa belum sepenuhnya efektif.

Kata kunci: *Good Governance, Kebijakan, Pemerintah Daerah*

ABSTRACT

This study aims to determine the application of Good Governance principles in formulating regional development policy programs in Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan (Bappedalitbang) of Mamasa Regency using qualitative research methods. This descriptive research provides a general overview of the application of Good Governance principles in formulating regional development policy programs. The theory used in this study is guided by UNDP's theory which proposes 9 principles of Good Governance, namely participation, rule of law, transparency, accountability, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, and strategic vision. The results of the study indicate that Bappedalitbang, in implementing the regional development planning system, found that two principles, namely transparency and accountability, were not fully effective. Meanwhile, the other seven principles were observed to be implemented effectively. Therefore, it can be concluded that the application of Good Governance

principles in formulating regional development policy programs in the Mamasa Regency's Planning and Development Research Agency has not been fully effective.

Keywords: *Good Governance, Policy, Local Government*

Introduction / Pendahuluan

Era demokrasi sekarang ini kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama untuk dijadikan pedoman dalam merumuskan, mengevaluasi serta mengimplementasikan setiap kebijakan-kebijakan dalam sistem dan tata kelola pemerintahan. Perumusan kebijakan yang telah ditetapkan merupakan sebuah bentuk implementasi dari pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas dan peranannya. Kebijakan merupakan perencanaan dan landasan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu tujuan, tindakan dan bentuk kepemimpinan. Harapan dalam setiap kebijakan yang dibuat sebaiknya berlandaskan pada keinginan, harapan, tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya bahwa kebijakan publik yang dibuat harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan, ketentraman dan menjaga ketertiban masyarakat. Dalam mewujudkan kebijakan yang orientasi terhadap masyarakat tentunya dibutuhkan sebuah pedoman dalam mengambil serta menjalankan kewenangan dalam sistem pemerintahan dan yang paling tepat dalam berjalannya sistem tata kelola pemerintahan maka perlu diterapkan prinsip-prinsip Good Governance.

Good Governance merupakan sebuah bentuk implementasi dari nilai-nilai demokrasi dan menjadi hal yang sangat mutlak untuk menjadi kebutuhan masyarakat demi terciptanya suatu sistem pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi terhadap kebutuhan masyarakat umum. Hal ini pula yang akan menjadi pendukung dalam terwujudnya tata kelola pemerintahan dari segi perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan birokrasi publik seperti kemudahan akses informasi dari masyarakat, keadilan, efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Diterapkannya prinsip-prinsip Good Governance dalam sistem pemerintahan khususnya pada pembuatan kebijakan dan aturan-aturan lainnya, akan menjadi cerminan terhadap terwujudnya pemerintahan yang baik dalam hal pemenuhan hak-hak masyarakat, ditegakkannya nilai-nilai keadilan, adanya keterbukaan informasi dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakatnya.

Di Indonesia penerapan prinsip Good Governance merupakan bentuk prioritas dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, berlaku adil, bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme dan partisipasi masyarakat. Hal ini didukung dengan adanya amanat undang undang dalam mengatur pemerintahan di Indonesia. Terselenggaranya Good Governance merupakan salah satu syarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat terhadap pencapaian tujuan dan cita cita bangsa Indonesia, dalam mewujudkan hal tersebut, diperlukan penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam proses berjalannya pemerintahan dan dengan cara yang lebih baik. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan serta aturan-aturan yang mengenai tentang kehidupan masyarakat

sangat penting dalam mencerminkan asas-asas Pancasila sebagai bentuk lambang kesatuan negara Indonesia. sistem ini merupakan salah satu prioritas dalam bernegara ketika partisipasi dari masyarakat dijalankan dengan baik khususnya dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance (pemerintahan yang baik). Prinsip partisipasi masyarakat dalam upaya mewujudkan Good Governance yang penerapan melalui pelayanan publik dengan cara melibatkan masyarakat dalam menyampaikan pendapat pada proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat itu sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam penerapan Good Governance salah satu prinsip dalam terselenggaranya pemerintahan yang baik adalah prinsip transparansi. Transparansi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan secara terbuka dan jujur terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, sehingga masyarakat mendapatkan informasi luas mengenai penilaian masyarakat tentang keberpihakan pemerintah pada kepentingan publik. dengan adanya penerapan prinsip ini masyarakat dengan mudah menentukan dukungan kepada pemerintah atau justru sebaliknya mengkritisi pemerintah. Sehubungan dengan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari penerapan sistem akuntabilitas publik. Penerapan Good Governance yang baik yaitu bagaimana kekuasaan yang sedang dijalankan tidak disalahgunakan dan kekuasaan yang baik yang searah dengan tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh dengan tingkat efektifitas, efisiensi, kejujuran dan kebijaksanaan.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan (Bappedalitbang) memiliki peranan penting dalam sistem pemerintahan di Kabupaten tugasnya dalam merumuskan program kebijakan seperti proses perencanaan, penetapan, penyelenggaraan, mengevaluasi dan bertanggungjawab atas semua kebijakan tentang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dengan berlandaskan pada asas-asas otonomi dan fungsinya sebagai pembantu dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan (Bappedalitbang) merupakan lembaga teknis dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur / Bupati / Walikota melalui sekretaris daerah. Badan pembangunan daerah mempunyai tugas pokok sebagai pembantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Mamasa memiliki peranan penting dalam merumuskan kebijakan daerah khususnya dalam pembangunan ekonomi masyarakat di kabupaten Mamasa. Sebagai tugas utama Bappedalitbang sebagai bidang penelitian dan perencanaan pembangunan yaitu merumuskan program-program pemenuhan SPM (Standar pelayanan minimum) atau Program untuk pencapaian visi misi bupati yang dituangkan dalam RPJMD (5 Tahun) dan diturunkan ke Rencana kerja pemerintah daerah (Tahunan) usulan program inilah yang akan menjadi pedoman lembaga-lembaga pemerintahan untuk menjalankan

program kerja prioritasnya sehingga kunci dari semua keberhasilan dalam mensejahterakan masyarakat ada pada Badan pembangunan daerah.

Dari uraian data diatas dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip Good Governance dalam merumuskan program kebijakan di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mamasa.

Method / Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang akan mendeskripsikan bagaimana penerapan Good Governance dalam merumuskan program kebijakan pada Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan (Bappedalitbang) kabupaten Mamasa.

Result and Discussion / Hasil dan Pembahasan

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 27 tahun 1980 tentang pembentukan badan perencanaan pembangunan merupakan awal dari terbentuknya Bappedalitbang dengan pertimbangan menyelaraskan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah. Untuk menjamin laju perkembangan keseimbangan dan kesinambungan pembangunan daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. Bappedalitbang merupakan lembaga pemerintahan yang membantu tugas bupati dalam merumuskan perencanaan pembangunan yang memiliki beberapa bidang khusus dalam membantu pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Penerapan prinsip *Good Governance* dalam mewujudkan pembangunan daerah adalah salah satu hal yang sangat penting dalam meningkatkan dan mendasari pemerintah dalam kinerja aparatur negara sampai ke pemerintahan daerah. Konsep prinsip *Good Governance* dirancang sebagai peningkatan potensi terhadap perubahan struktur serta kinerja birokrasi untuk menjadi menjadi lebih baik. dengan melihat pandangan masyarakat terhadap kinerja pelayanan pemerintah yang masih dikategorikan kurang baik, lamban dan tidak sesuai dengan tata kelola pelayanan publik.

Good Governance secara umum diartikan sebagai suatu sistem penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bersinergi dan bertanggungjawab yang sejalan dengan sistem demokrasi dan pasar yang efisien. Tujuannya menghindari penyalahgunaan alokasi dana dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Definisi lain dari *Good Governance* yaitu bentuk pengelolaan pemerintahan yang baik, yang dimana pengimplementasian dari kata baik yang dimaksud bahwa setiap pengambilan keputusan pemerintah harus sesuai dengan nilai-nilai dasar dari prinsip-prinsip *Good Governance*. Kata *governance* di definisikan sebagai perilaku dan kemampuan masyarakat untuk mengelola kepentingan dan kebutuhan bersama didalam memanfaatkan kinerja pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah publik (Pratikno, 2014). Sedangkan Peraturan Pemerintah nomor 101 Tahun 2000 mengartikan *Good Governance*

sebagai sebuah system pemerintahan yang baik apabila mampu mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Dalam merumuskan *Good Governace* banyak pihak yang memandang bahwa Prinsip, unsur, elemen, dimensi dan indikator itu berbeda namun pada dasarnya bahwa semua hal ini memiliki makna yang merujuk pada hal yang sama. UNDP (1997) Mengemukakan bahwa pemerintahan yang baik harus memiliki lima unsur atau karakteristik, diantara:

- a. Interaksi, yang melibatkan tiga mitra besar yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk melakukan program pengelolaan sumber daya ekonomi, sosial dan politik.
- b. Komunikasi, meliputi system jejaring dalam proses pengelolaan dan kontribusi terhadap kualitas hasil.
- c. Proses penguatan sendiri, Sistem pengelolaan mandiri adalah kunci keberadaan dan keteraturan dari berbagai situasi kekecauan yang disebabkan dinamika dan perubahan lingkungan, memberi kontribusi terhadap partisipasi dan mencetuskan kemandirian masyarakat, dan memberikan kesempatan untuk kreatifitas dan stabilitasi berbagai aspek pemerintahan yang baik.
- d. Dinamis, merupakan keseimbangan berbagai unsur kekuatan kompleks yang menghasilkan persatuan, harmoni, dan kerjasama untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan, kedamaian dan keadilan, dan kesempatan merata untuk semua sektor dalam masyarakat.
- e. Saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, kekuatan pasar dan masyarakat.

Dari kelima karakteristik diatas menunjukan bahwa *Good Governance* mencerminkan terjadinya proses pengambilan keputusan yang melibatkan *stokeholders*, dengan menerapkan prinsip *Good Governance*.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tahun 2003 telah menyepakati 12 prinsip utama dalam implementasi *Good Governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, supremasi hukum, keadilan, partisipasi, desentralisasi, kebersamaan, profesionalitas, cepat tanggap, efektif dan efisien dan berdaya saing. Sedangkan menurut Prof. Dr. H. Tjokroamidjojo B, (2020) Menyimpulkan bahwa ada lima Prinsip dasar *Good Governance* yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan, Kepastian hukum dan Jaminan.

Pada era reformasi penerapan prinsip *Good Governance* secara resmi ditetapkan sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan didasarkan pada prinsip negara Indonesia (Suharto, 2014). Kemunculan *Good Governance* adalah hasil dari penolakan terhadap sistem *government* yang sistem pemerintahannya berjalan sangat tidak demokratis dengan segala keputusan tertinggi hanya pada keputusan presiden. Sehingga pada saat itu muncullah *Good Governance* sebagai salah satu bentuk reformasi mutlak yang ditetapkan oleh pemerintahan baru pada saat itu.

Implementasi *Good Governance* merupakan sebuah keharusan yang harus di terapkan dalam pemerintahan yang baik, dalam menjamin keberlangsungan hidup mayarakat dan kesejahteraan sesuai dengan cita-cita dan amanat UUD

negara republik indonesia “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” namun amanat ini tidak akan pernah terwujud ketika pemerintah indonesia tidak menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam terwujudnya suatu pemerintahan yang baik maka sangat diperlukan pelayanan masyarakat yang tetap berorientasi pada prinsip-prinsip dasar yang melekat pada *Good Governance* itu sendiri yaitu partisipasi, akuntabilitas, transparansi, responsive dan tanggungjawab. Sehingga penerapan sistem pemerintahan yang baik dapat terwujud sesuai dengan pilar-pilar *Good Governance*.

Munculnya konsep *Good Governance* dapat diterapkan dengan mencapai proses pemerintahan yang baik dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat terhadap segala bentuk pengelolaan sumber-sumber ekonomi, sosial dan lingkungan. Ada beberapa bentuk persyaratan dasar dalam mencapai *Good Governance* yaitu adanya partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi yang diterapkan pemerintah sehingga kebijakan yang diambil berorientasi pada kebutuhan dan cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran.

Salah satu bentuk indikator untuk mengukur dan menilai kinerja pemerintahan terkhusus dalam merumuskan dan mewujudkan pembangunan suatu daerah adalah dengan di terapkannya *Good Governance* atau pemerintahan yang baik yang telah diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara. Kemunculan *Good Governance* menjadi jalan bagi masyarakat dan pemerintah untuk saling mendukung dalam menyelenggarakan proses pemerintahan. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan merupakan hal dasar dalam mendukung terwujudnya *Good Governance* terkhusus di Kabupaten Mamasa. Untuk mengukur sejauh mana penerapan prinsip *Good Governance* dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah di badan Perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) kabupaten Mamasa, maka penulis menggunakan 9 prinsip *Good Governance* yang dikeluarkan oleh UNDP yaitu 1) Partisipasi, 2) Kepastian Hukum, 3) Transparansi, 4) Tanggungjawab, 5) berorientasi pada kesepakatan, 6) Keadilan, 7) efektif dan efisien, 8) Akuntabilitas dan 9) visi strategis. Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam sistem pemerintahan merupakan sebuah solusi terbaik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada masyarakat dan menjadi pilar terbaik untuk mewujudkan nilai-nilai pancasila. Maka dari itu untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam merumuskan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan (Bappedalitbang) di Kabupaten Mamasa. Maka penulis akan menguraikan pada pembahasan berikut ini :

1. Prinsip Partisipasi

Partisipasi adalah bentuk keterlibatan masyarakat dalam setiap pembuatan peraturan atau kebijakan yang disetujui. Dalam implemtasinya, Partisipasi masyarakat terbagi atas dua bagian yaitu langsung dan tidak langsung. Merujuk kepada salah indikator partisipasi yaitu adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas keputusan bersama sehingga dalam penerapan pemerintahan yang baik dapat berjalan tanpa adanya kebijakan yang merugikan masyarakat (Handoko, 2015). Tugas Badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan merupakan bagian terpenting dalam sebuah daerah tugasnya dalam merumuskan berbagai bentuk kebijakan baik aspek ekonomi, kesehatan, infrastruktur, pendidikan dan aspek kehidupan masyarakat lainnya. Tentunya dalam merumuskan program tersebut telah melalui berbagai proses sehingga menghasilkan sebuah program kebijakan yang salah satu prosesnya adalah dengan melibatkan masyarakat untuk memberikan pandangan dan masukan terhadap proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Mamasa.

Struktur jabatan fungsional yang telah diterapkan pada Bappedalitbang telah memetakan tugas masing-masing. Setiap unit kerja/bidang yang ada sehingga dalam proses perencanaan pembangunan unit kerja/bidang memiliki fungsi dan peranannya masing-masing seperti halnya dalam tahapan perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat. Setiap bidang memiliki kemitraan tersendiri terhadap OPD di kabupaten Mamasa. Sehingga pandangan dan proses pemerintahannya tentu akan berbeda-beda dari setiap bidang.

Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah telah berjalan dengan baik. Pada struktur kinerja Bappedalitbang memiliki beberapa pembagian tugas seperti bidang perencanaan infrastruktur, bidang perencanaan ekonomi, bidang pembangunan manusia dan bidang pemerintahan, sehingga untuk memastikan keterlibatan masyarakat melalui wadah musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang). Penyelenggaraan Musrembang desa merupakan jenjang awal dalam proses perencanaan pembangunan untuk merampungkan keinginan dan keperluan masyarakat dan menjadi bentuk sinkronisasi dalam proses perencanaan dari bawah (Bottom up) dan dari atas (Top down).

Dapat disimpulkan bahwa dalam proses perencanaan pembangunan daerah terkait dengan keterlibatan masyarakat sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat bagaimana penerapan kinerja pemerintahan Bappedalitbang Kabupaten Mamasa yang telah sesuai dengan permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Sebagaimana yang tertulis dalam Permendagri 86 pasal 6 yang menghendaki adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan,

melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) telah menjadi salah satu cerminan dari diterapkan *Good Governance* atau pemerintahan yang baik berkaitan dengan prinsip partisipasi. Musrembang merupakan wadah terbaik masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya yang pelaksanaannya dilakukan secara bertingkat mulai dari tingkat Desa/Kelurahan yang di tanggungjawab oleh pemerintah desa diawasi oleh camat yang bersangkutan. Musrembang kecamatan yang menjadi tanggungjawab camat yang dikordinasikan oleh kepala Bappedalitbang Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 Tentang sistem perencanaan pembangunan, Musrembang merupakan forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrembang diselenggarakan dalam rangka menyusun program RPJMD bersama masyarakat yang menghasilkan RKPD. Hal ini telah menjadi amanat kerja yang ditetapkan aparat Bappedalitbang dalam menyusun dan merencanakan pembangunan daerah di Kabupaten Mamasa. Secara jelas di sampaikan oleh pihak Bappedalitbang bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat penting agar semua bentuk permasalahan dari masyarakat dapat dikaji dan diselesaikan, bentuk keterlibatan ini menjadi perbandingan terbaik terhadap pemerintah dalam merumuskan prioritas-prioritas pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan umum.

2. Prinsip Kepastian Hukum

Salah satu hal yang mendasari awal munculnya *Good Governance* adanya antraks dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintah. Banyaknya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (Prasetyantoko, 2016). Sebagai negara hukum yang erat dengan nilai-nilai Pancasila tentu tidak menginginkan terjadinya hal yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Sehingga muncul undang-undang serta aturan-aturan yang mengatur tata kelola pemerintahan di Indonesia sebagai jaminan terhadap masyarakat dalam menjalankan proses pemerintahan. Oleh karena itu setiap kebijakan yang disusun dan direncanakan harus berlandaskan pada prosedur ketetapan yang telah diatur dalam undang-undang serta aturan lainnya.

Badan perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan menjadi kemitraan terbesar bagi seluruh organisasi perangkat daerah tugasnya dalam membantu serta mengeluarkan kebijakan memiliki tanggungjawab besar dalam terwujudnya pemerintahan yang baik, untuk itu Bappedalitbang perlu sebuah landasan dan pedoman dalam menjalankan tugasnya. Di dalam tahapan perencanaan pembangunan telah ditetapkan melalui permendagri 86 pasal 7 tahun 2017 menjelaskan bahwa ada 4 pendekatan yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan yaitu:

- a. Pendekatan teknokratif yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- b. Pendekatan partisipatif yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kebijakan.
- c. Pendekatan politis yang dilaksanakan dengan menerjemahkan visi misi kepala daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- d. Atas - bawah dan bawah - atas yang merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga Nasional.

Pendekatan inilah yang menjadi pedoman dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bappedalitbang Kabupaten Mamasa. Aturan hukum yang telah ditetapkan Bappedalitbang Kabupaten Mamasa merupakan sebuah bentuk kepastian hukum dalam menjalin hubungan antara masyarakat dan pemerintah khususnya dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Penyusunan rencana kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Mamasa merupakan salah satu tahapan yang dilakukan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai bidang perencanaan pembangunan dalam suatu daerah. Dalam perumusannya harus mengacu pada tata cara dan prosedur dalam perumusan perencanaan seperti pedoman undang-undang dan keterlibatan masyarakat serta pemerintah daerah lainnya.

Penerapan prinsip *Good Governance* berkaitan dengan kepastian hukum telah berjalan sesuai dengan aturan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang telah diatur Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah.

3. Prinsip Transparansi

Transparansi merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban langsung melalui ruang kebebasan dalam memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan (diatur oleh undang-undang). Indikator dalam pelaksanaan transparansi yaitu tersediannya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan dan adanya akses informasi yang mudah didapatkan dan tepat waktu (Handoko, 2015). Prinsip ini berorientasi pada kinerja dan pengelolaan sistem pemerintahan yang dimana setiap adanya kebijakan dan aturan-aturan mampu diperlihatkan secara jelas kepada masyarakat (Hikam, 2012). Sehingga jika diterapkan prinsip ini mampu memperlihatkan pemerintahan

yang baik dan masyarakat dapat percaya terhadap sistem pemerintahan yang sedang dijalankan.

Merujuk pada ketentuan undang-undang sebagaimana pedoman Bappedalitbang dalam proses perencanaan pembangunan, dijelaskan dalam Kepmendagri 86 tahun 2017 yang mengatur tentang adanya keterbukaan terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Indikator penting dalam berjalannya sistem pemerintahan yang baik adalah adanya keterbukaan. Penyampaian setiap program kerja pemerintah daerah khususnya pada bidang perencanaan pembangunan daerah yang menjadi aspek penting kehidupan masyarakat. Namun dapat dilihat bahwa bentuk transparansi yang dilakukan pihak Bappedalitbang hanya terfokus pada program digital saja sebagai bentuk keterbukaan informasi yang bisa di akses masyarakat tetapi keterbukaan yang dilakukan secara umum dalam hal pemaparan dan laporan pertanggung jawaban secara langsung kepada masyarakat tidak dijalankan. Implementasi transparansi yang dilakukan bahwa Bappedalitbang telah memberikan informasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah melalui sistem informasi perencanaan pembangunan (SIPPD) atau bisa melalui kantor Bappedalitbang secara langsung jika membutuhkan informasi tentang perencanaan pembangunan. Sehingga pada bentuk keterbukaan yang dilakukan belum efektif untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara umum.

4. Prinsip Tanggung Jawab

Tanggung Jawab adalah bentuk penyelesaian yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Indikator ini sejalan dengan sistem akuntabilitas yang dimana setiap pemerintah yang telah diamanatkan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan kepentingan masyarakat umum (Widodo, 2006). Tanggungjawab secara umum dapat diartikan sebagai bentuk kesiapan atau perilaku seseorang dalam menjalankan sebuah tugas dengan baik dan siap menanggung resiko dan perbuatannya.

Dalam sistem pemerintahan tanggungjawab merupakan hal penting dalam menjalankan tugas dalam mengatur dan mengkaji kebijakan terhadap masyarakat. Secara khusus pemerintahan daerah dalam hal mewujudkan pembangunan daerah memiliki peranan penting dan mampu bertanggungjawab baik dalam mengelurkan kebijakan sampai pada pelaksanaan kebijakan itu. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Mamasa ada beberapa tanggungjawab yang telah dibagi dalam beberapa bidang seperti yang menjadi pertanggungjawaban khusus terhadap masing-masing dari kepala bidang. Bappedalitbang sebagai tugasnya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah yang berkaitan dengan tanggungjawab telah dijalankan sesuai dengan bidang tugasnya baik dari bidang ekonomi, bidang infrastruktur, bidang pembangunan manusia dan bidang perencanaan evaluasi dan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Mamasa memiliki tanggungjawab dalam menunjang urusan pemerintah dalam bidang perencanaan dan urusan pemerintah dalam bidang penelitian dan pengembangan. Bappedalitbang bermitra dengan seluruh organisasi perangkat daerah untuk merumuskan, merencanakan dan menetapkan jumlah anggaran.

5. Prinsip Berorientasi pada Kesepakatan

Merupakan sebuah bentuk pengambilan keputusan dengan melalui kesepakatan bersama. Indikator penting dalam prinsip ini adalah bagaimana sinergi atau kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan yang ditetapkan melalui musyawarah hasil dari tampungan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui wakil rakyat yaitu DPRD (Prasetyantoko, 2016). Dalam hal ini kita dapat melihat peranan pemerintahan yang baik sebagai penengah dalam berbagai kepentingan yang ada sehingga dapat mencapai kesepakatan bersama.

Badan perencanaan pembangunan yang merupakan sumber kebijakan terpenting terhadap terwujudnya pembangunan suatu daerah harus berpedoman pada kepentingan dan aspirasi dari masyarakat yang di hasilkan dari pembahasan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang). Hal ini dilakukan agar orientasi dari rencana pembangunan yang akan ditetapkan berguna bagi kepentingan umum dan berlandaskan pada aspek prioritas pembangunan yang akan menjadi jawaban dari banyaknya permintaan dan aspirasi yang belum terlaksana. Bappedalitbang dalam merumuskan program pembangunan daerah mengutamakan pada aspek kepentingan umum masyarakat sebagai pedoman dalam memutuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan daerah. Tanggungjawab utama Bappedalitbang sebagai bidang perencanaan dan pembangunan telah dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsi hal ini telah menjadi jembatan bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjalankan perannya masing-masing.

6. Prinsip Keadilan

Keadilan adalah bentuk perlakuan adil dalam menjalankan sebuah pemerintahan dengan pertimbangan sifat dan objek yang ada. Hal ini berorientasi pada kehidupan bermasyarakat yang diatur oleh Pemerintah tentang sistem pelayanan, perencanaan sampai pada penetapan sebuah kebijakan yang dimana setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan dan menjaga kesejahteraan hidupnya. Sebagaimana telah diatur dalam permendagri 86 tahun 2017 pasal telah ditetapkan pada pasal 5 bahwa perencanaan pembangunan harus memperhatikan keadilan sebagaimana yang dimaksud adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia. Jadi ketetapan undang-undang telah mengatur adanya keadilan dalam proses perencanaan pembangunan (Widodo, 2006).

Penerapan sistem keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan wujud nyata dari pemerintahan yang baik dalam sebuah daerah. Sebagai negara Pancasila keadilan ini menjadi amanat besar dalam berbangsa dan bernegara dimana seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama tanpa adanya perbedaan dan termasuk tata kelola pemerintahan harus berlaku secara adil demi keamanan, kesejahteraan dan keberlangsung hidup masyarakat. Adanya ketetapan undang-undang yang mengatur rencana pembangunan daerah yang disebut dengan Rencana program jangka panjang daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 tahun. Disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW, yang menjamin tidak adanya lagi sistem manipulasi atau kebijakan baru yang akan ditetapkan pemerintah daerah khususnya pada proses perencanaan pembangunan. Sehingga proses perumusan rencana program jangka menengah daerah yang akan menjadi patokan dalam perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat terarah dengan baik sesuai dengan ketetapan RPJPD. Bappedalitbang merupakan kemitraan organisasi perangkat daerah dalam menyusun dan merumuskan program perencanaan dan termasuk dalam penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Keadilan dalam proses perencanaan dan penetapan program berorientasi pada prinsip keadilan yang memperhatikan beberapa aspek seperti sinkronasi kebutuhan organisasi perangkat daerah, kemampuan anggaran daerah, dan pemerataan pembangunan yang dilihat dari tingkat pembangunan wilayah. Analisa penerapan prinsip keadilan yang di digunakan adalah melihat pada kebutuhan dan aspek kemendesakan dalam hal pembangunan suatu wilayah. Keadilan diukur dari segi pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian masalah setiap daerah yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Adanya penerapan prinsip keadilan yang telah diselaraskan dengan ketentuan undang-undang dengan memperhatikan keseimbangan antara wilayah sektor, pendapatan, gender dan usia. Dengan melihat aspek kemanfaatan dan skala prioritas pembangunan daerah secara khusus telah dijelaskan bahwa pembangunan infrastruktur telah melalui berbagai tahapan Analisa. Sehingga menciptakan kesamaan dan keadilan antar wilayah namun yang menjadi kendala dalam pembangunan daerah bahwa kemampuan anggaran APBD dalam tahapan pembangunan dan perencanaan terbatas untuk setiap wilayah dan akan menjadi kajian kembali aparat Bappedalitbang bersama dengan *stockholder* untuk menyesuaikan pembangunan prioritas.

7. Prinsip Efektif & Efisien

Seluruh proses lembaga dan pemerintahan harus mampu menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi kerja. Salah satu indikator prinsip ini adalah Berkurangnya penyimpangan perbelanjaan dengan kemampuan anggaran daerah hal ini dimaksudkan untuk menggunakan anggaran secara efektif terhadap kepentingan umum (Hikam 2012). Dalam lembaga pemerintahan Bappedalitbang tentu terdapat banyak sistem administrasi dan penggunaan anggaran penetapan kebijakan pembangunan serta

implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini tidak dapat dihindari dalam pemerintahan yang dijalankan. Sehingga dengan adanya prinsip efektif dan efisien dapat menjadi solusi dalam mengefisieni penggunaan anggaran serta menjadi pedoman pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada sesuai dengan kemampuan suatu daerah. Manfaat lain yang dapat diperoleh adalah perumusan sebuah kebijakan pembangunan daerah harus berlandaskan pada prinsip efektif dan efisien sehingga tercipta kebijakan yang menghasilkan dua sisi kemanfaatan baik dari efektifitas anggaran dan adanya pemanfaatan sumber daya yang sesuai dengan kemampuan daerah.

Dalam permendagri nomor 86 tahun 2007 pada pasal 5 dan 6 rencana pembangunan daerah harus dirumuskan berdasarkan pada aspek efisien dan efektif . Sebagaimana yang dimaksudkan efisien adalah pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal (Hikam, 2012). Sementara efektif yang dimaksudkan yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal (Hikam, 2012). Prinsip ini telah selaras dengan aturan dasar yang menjadi aturan Bappedalitbang dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang menghendaki adanya penerapan efektif dan efisien dalam menjalankan pemerintahan.

Adanya pengoptimalan penggunaan anggaran yang diwujudkan melalui pedoman prioritas pembangunan sehingga tidak menimbulkan kembali anggaran yang tidak sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah dan dengan adanya sistem informasi perencanaan pembangunan (SIPPD) menjadi salah satu cara dalam meminimalisir penggunaan anggaran daerah. SIPPD telah memberikan sebuah kemudahan terhadap masyarakat dalam mengakses informasi dan aspirasi tanpa mengelurkan anggaran yang berlebihan. Prioritas program yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi sasaran utama dalam pembangunan daerah sehingga tidak menyimpang dari ketetapan APBD dalam implemtasi RKPD pembangunan daerah. Pemanfaatan sumber daya merupakan cerminan dari diterapkan pemerintahan yang baik terhadap perwujudan dari nilai efektifitas. Dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah asas ini perlu menjadi perhatian khusus dalam mengkaji dan merumuskan kebijakan khususnya pada sektor pembangunan daerah hal ini bertujuan untuk menganalisa kemungkinan suatu kebijakan terwujud dengan baik apabila adanya dukungan sumber daya yang mendukung.

Secara umum bahwa efektif dan efisien dimaksudkan sebagai adanya kepekaan pemerintah dalam melihat dan memanfaatkan sumber daya yang mampu mendukung pembangunan suatu daerah. Tujuan dari aspek ini sebagai bagian dari dukungan terhadap pemerintah dalam memudahkan pelaksanaan program kerja untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya dan kemampuan suatu daerah.

8. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya, implementasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan strategis, yang akan mengakomodasi perubahan perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Berdasarkan tugas dan fungsinya pihak Bappedalitbang dalam mengatur dan mengelola sistem perencanaan telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Konsep akuntabilitas yang dimaksud tentang adanya sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan daerah dijelaskan pemerintah sebagai fungsi kontrol, pengarah dan alokasi sumber daya mampu menjadi wadah dalam mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat sedangkan masyarakat diharapkan bekerja sama dalam mendukung program pemerintah.

Akuntabilitas juga membutuhkan adanya laporan (Widodo, 2006). Laporan kinerja adalah pertanggung jawaban dalam menunjukan capaian dan kinerja pemerintah yang menjadi bagian dalam terwujudnya akuntabilitas. Dengan adanya laporan tersebut dapat menjadi sebuah penjelasan nyata kepada masyarakat tentang tindakan dan hasil yang telah dicapai. Dan bentuk pertanggung jawaban ini berupa Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) yang diartikan sebagai capaian kinerja oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD. Terwujudnya prinsip akuntabilitas dalam proses perencanaan pembangunan telah berjalan dengan baik hal ini didukung dengan adanya laporan kinerja yaitu dengan membuat dokumen perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dikeluarkan oleh Pihak Bappedalitbang untuk menjadi pertanggung jawaban kepada masyarakat serta pemerintahan lain dan juga pertanggung jawaban kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

9. Prinsip Visi Strategis

Pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Hal dasar dalam implemetasi prinsip ini adalah bagaimana kebijakan dan program yang ditetapkan pemerintah berorientasi pada kebutuhan yang akan datang seperti program pengembangan sumber daya alam harus menjadi prioritas dalam menjamin mutu hidup masyarakat mendatang yaitu upaya pemerintah dalam mendukung dan mendorong masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam (Widodo, 2006).

Pembangunan daerah merupakan sebuah langkah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tujuan dari pembangunan daerah adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, hal ini menjadi salah satu aspek penting dalam menjamin keberlangsungan hidup masyarakat. Setiap daerah memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan adanya perencanaan yang memperhatikan aspek kemampuan sumber daya alam. Dengan adanya

pemanfaatan sumber daya alam dan perencanaan yang baik tentu akan berdampak baik pada keberlangsungan hidup masyarakat jangka panjang. Badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan sebagai fungsinya dalam merencanakan pembangunan daerah mempunyai peranan penting dalam mewujudkan keberlangsungan hidup masyarakat jangka panjang dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan.

Kebijakan atau aturan yang dibuat pemerintah dalam satu daerah termasuk dalam perencanaan pembangunan daerah jangka panjang telah diatur dalam permendagri nomor 86 tahun 2017 yang menghendaki perumusan kebijakan yang orientasinya terhadap kebijakan berkelanjutan yang dimaksud adalah pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Dalam Badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan kabupaten terdapat beberapa proses perumusan kebijakan dan rencana kerja pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Bappedalitbang seperti RPJPD, RPJMD dan RKPD semua tahapan itu telah melalui banyak pertimbangan dan aturan dasar dalam perumusan pembangunan daerah yang akan menjadi pedoman terhadap pemerintah dalam menjalankan pemerintahan di daerah.

Bappedalitbang dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan telah merujuk pada permendagri 86 tahun 2017 yang menghendaki adanya perumusan kebijakan yang berlandaskan pada aspek berkelanjutan dan telah sesuai dengan sistem pemerintahan yang baik tentang adanya kebijakan yang merujuk pada pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang menjaga adanya keberlangsungan jangka panjang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dan telah dibahas pada bab sebelumnya, Maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan prinsip Good Governance dalam merumuskan program kebijakan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Mamasa belum sepenuhnya efektif dapat dilihat dari dari sembilan prinsip good governance ada dua prinsip yang belum berjalan dengan baik yaitu prinsip transparansi dan tanggungjawab yang belum sepenuhnya efektif dijalankan oleh pemerintah sehingga Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Merumuskan Program Kebijakan Pembangunan Daerah belum sepenuhnya efektif.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Mamasa dalam merumuskan program kebijakan harus memperhatikan Prinsip Transparansi yang dimana dalam keterbukaan informasi yang dilakukan hanya dapat diakses melalui kantor Bappedalitbang dan Melalui akses digital sehingga prinsip ini belum efektif serta tidak menyeluruh untuk masyarakat karena tidak semua masyarakat dapat mengakses informasi yang

berkaitan melalui aplikasi maka perlu adanya pemaparan program yang bersifat langsung ke masyarakat. Kemudian Prinsip Tanggungjawab bahwa dalam setiap unit/bidang pada Bappedalitbang dalam merumuskan program kebijakan pembangunan daerah hanya berpedoman pada data hasil musrembang namun tidak secara langsung meneliti kondisi strategis pembangunan daerah yang perlu menjadi prioritas.

References / Referensi

- Handoko, H. (2015). Good Governance dan Transformasi Pemerintahan Indonesia. Rajawali Pers.
- Hikam, S. (2012). Good Governance dan Implementasinya di Indonesia. Ghalia Indonesia.
- Indonesia. (2000). Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Good Governance. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Dalam Negeri. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penguatan Pengawasan Pemerintah Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Lembaga Administrasi Negara. (2014). Modul Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Negara: Good Governance. Jakarta: LAN.
- Pratikno. (2014). Good Governance: Teori dan Praktik. Jakarta: Rajawali Pers.
- United Nations Development Programme. (1997). Governance for Sustainable Human Development. New York: UNDP.
- Prasetyantoko, A., Aritonang, A. S., & Yusuf, T. (2016). Good Governance: Konsep, Praktik, dan Studi Kasus di Indonesia. Universitas Terbuka.
- Suharto, E. (2014). Reformasi dan good governance di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 18(2), 175-186.
- Tjokroamidjojo, H. (2020). Good Governance: Konsep, Prinsip, dan Implementasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (2004). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Widodo, D. D., Wibowo, T. P., & Raharto, A. B. (2006). Good Governance, Kebijakan Publik, dan Reformasi Birokrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.